

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH

Pajri Aprizal¹, Gina Azhara Nabilla. R², Sona Norana Kurnia Ilahia³,
Elsa Ilmiah⁴, Salsabilah Salwa Septiani⁵, Pipi Susanti⁶

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : aprizalpajri207@gmail.com¹, gina.anr18@gmail.com², ilahiasona@gmail.com³,
elsailmiah24@gmail.com⁴, salsabilawawa19@gmail.com⁵, pipi@unib.ac.id⁶

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan dan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai instrumen pembangunan daerah dalam sistem keuangan daerah Indonesia. DAK merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan yang menjadi prioritas nasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa DAK memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan fiskal antar daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah. Pengalokasian DAK dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik, yang masing-masing memiliki mekanisme perencanaan, penilaian, dan penyaluran tersendiri. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan DAK masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fiskal daerah, kurangnya harmonisasi program, serta kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan evaluasi berkala menjadi penting guna memastikan efektivitas DAK dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Sistem Fiskal, Desentralisas

ABSTRACT

This study discusses the regulation and mechanism of the allocation of Special Allocation Funds (DAK) as a regional development instrument in the Indonesian regional financial system. DAK is part of the Transfer to Regions (TKD) sourced from the State Budget (APBN) and allocated to fund programs, activities, and/or policies that are national priorities. This study uses a normative method with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that DAK has a strategic role in bridging the fiscal gap between regions, improving the quality of public services, and accelerating regional development. The allocation of DAK is divided into two types, namely Physical DAK and Non-Physical DAK, each of which has its own planning, assessment, and distribution mechanisms. However, in its implementation, DAK management still faces challenges such as regional fiscal limitations, lack of program harmonization, and the need for transparency and accountability. Therefore, strengthening regulations and periodic evaluations are

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

important to ensure the effectiveness of DAK in supporting sustainable regional development.

Keywords: *Special Allocation Fund, Regional Finance, Regional Development, Fiscal System, Decentralization*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah melalui instrumen fiskal yang memadai. Salah satu instrumen fiskal yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).¹

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan pemerintahan daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD (Transfer ke Daerah) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi, pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.²

Jumlah dana DAK yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui mekanisme kesenjangan fiskal (*deficit grant*), jumlah alokasi dana berdasarkan biaya per unit (*unit cost grant*), jumlah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang (*capitalization grant*), dan jumlah subsidi, misalnya persentase dari pinjaman yang ditanggung pemerintah pusat dari pembangunan fasilitas publik melalui mekanisme utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (*subsidised loan*).³

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan DAK diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam peraturan tersebut, DAK terdiri atas dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Berdasarkan UU HKPD, pengertian DAK fisik adalah DAK yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. Definisi secara lebih rinci, DAK fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan SPM dan pencapaian prioritas

¹ Winda Sartika Lumban Pastriono Leonarda Malau, Dwi Verasuna Manik and dan Walda Ronia Pulungan Tobing, "Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Di Provinsi Sumatra Utara Pastriono" 26, no. 2 (2018): 195–209.

² Nugraeni, Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Akmenika UPY, Volume No. 8, 2011.

³ Alfian Mujiwardhani, Lisno Setiawan, Ahmad Nawawi, "Dana Alokasi Khusus", Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, 2022.

nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.⁴

Sedangkan DAK Nonfisik diarahkan untuk mendanai kegiatan yang bersifat nonfisik, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan UU HKPD, DAK Nonfisik merupakan bagian DAK digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas.⁵

Keberadaan Dana Alokasi Khusus menjadi strategis dalam menjembatani kesenjangan fiskal antardaerah, mendukung penyediaan layanan dasar yang berkualitas, dan mempercepat pembangunan di daerah yang masih tertinggal. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan pengalokasian DAK masih sering menghadapi tantangan, antara lain terkait transparansi, akuntabilitas, serta sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan daerah. Hal ini dikarenakan memang arah penggunaan DAK yang memang tidak atau belum secara langsung digunakan untuk membangun, namun hanya untuk memelihara. DAK juga dirasa belum cukup efektif dalam upaya untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang menjadi bagian dari urusan daerah.⁶ Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai pengaturan dan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus menjadi penting untuk memastikan efektivitasnya sebagai instrumen pembangunan daerah dalam sistem keuangan daerah.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan Dana Alokasi Khusus sebagai instrumen pembangunan daerah dalam sistem keuangan daerah?
2. Bagaimana mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus sebagai instrumen pembangunan daerah dalam sistem keuangan daerah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai desentralisasi fiskal, keuangan daerah, dan fungsi transfer fiskal dalam pembangunan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder berupa jurnal, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan logika normatif guna menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif dan sistematis.

⁴ *Ibid.*, hal, 8.

⁵ *Ibid.*, hal, 9.

⁶ Yaqin, Uun A., and Titiek Herwanti. "Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Daerah." *Akurasi*, Vol. 1, No. 2, 2018.

PEMBAHASAN**1. Pengaturan Dana Alokasi Khusus sebagai instrumen pembangunan daerah dalam sistem keuangan daerah**

Dana Alokasi Khusus atau DAK merupakan salah satu bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendanai kebutuhan yang bersifat khusus. Sedangkan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang disalurkan kepada pemerintah daerah, dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.⁷

Sedangkan definisi Dana Alokasi Khusus berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 angka (23), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁸

Dalam perkembangannya, Dana Alokasi Khusus mengalami perubahan definisi sehingga menjadi lebih jelas penggunaannya. Pada tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus mengalami perubahan komponen yang diimplementasikan dalam APBN Tahun 2023. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Sementara itu, terkait perubahan komponen Dana Alokasi Khusus, yaitu dimasukkannya hibah ke daerah dalam komponen Dana Alokasi Khusus.⁹

Selain itu, Dana Alokasi Khusus juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada bagian kelima tentang Dana Alokasi Khusus, yaitu pasal 131. Dana Alokasi Khusus dialokasikan ke pemerintah daerah dengan beberapa tujuan, hal ini disebutkan dalam ayat (1), yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:¹⁰

- a. mencapai prioritas nasional;
- b. mempercepat pembangunan Daerah;
- c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- e. mendukung operasionalisasi layanan publik.

Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah harus didasarkan pada beberapa hal, yaitu:¹¹

- a. rencana pembangunan jangka menengah nasional
- b. rencana kerja pemerintah;
- c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal
- d. arahan Presiden
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷I. G. K. A. Putra, P. G. M., & Ulupui, "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia," *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 3 (2019): 872.

⁸ pasal 1 angka (23) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁹ Alfian Mujiwardhani et al., *DANA ALOKASI KHUSUS Di Indonesia* (Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Tahun 2022, 2022).

¹⁰ Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹¹ Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Perencanaan dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diselaraskan dengan sumber pembiayaan lain, seperti DAU, PAD, maupun dana dari pihak ketiga. Pendekatan sinergis ini dimaksudkan agar pendanaan pembangunan lebih efisien dan terintegrasi, sehingga hasil yang dicapai di daerah menjadi lebih optimal. Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun melalui Undang-Undang APBN berdasarkan kondisi keuangan negara. Selain itu, Dana Alokasi Khusus diarahkan untuk mendukung target kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, agar pelaksanaan program lebih terukur dan berorientasi pada hasil.

Pada pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2023 ayat (1) disebutkan bahwa Danan Alokasi Khusus terdiri dari:¹²

- a. Dana Alokasi Khusus Fisik
- b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- c. Hibah Kepada Daerah

Selanjutnya, pada ayat berikutnya dijelaskan mengenai Dana Alokasi Khusus fisik, yaitu Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan dan digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah. Dana Alokasi Khusus Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik di daerah, sedangkan hibah merupakan dana yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hibah kepada daerah dapat bersumber dari (a) Penerimaan dalam negeri (b) pinjaman luar negeri (c) hibah luar negeri. Untuk hibah yang bersumber dari 3 sumber diatas, hanya dapat diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang. Kementerian atau sebuah lembaga negara dapat memberikan hibah dalam bentuk selain uang. Apabila menerima hibah selain uang, maka pemerintah daerah harus mencatat sebagai pendapatan transfer pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, daerah penerima DAK diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping minimal sebesar 10% dari jumlah alokasi DAK yang mereka terima dan telah dianggarkan dalam APBD. Namun demikian, kewajiban ini dikecualikan bagi daerah-daerah yang dikategorikan memiliki kemampuan fiskal tertentu, biasanya daerah dengan tingkat pendapatan asli daerah yang rendah, yang dinilai tidak mampu untuk menyediakan dana pendamping tersebut tanpa mengorbankan program-program prioritas lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan fiskal antar daerah serta memastikan bahwa DAK benar-benar mampu mendorong pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar dari pemerintah pusat.

Seiring berjalannya waktu, bidang-bidang yang didanai oleh DAK mengalami perkembangan. Sejak tahun 2005, jumlah bidang terus bertambah. Awalnya hanya delapan bidang seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, air bersih, dan pertanian. Pada tahun 2006 bertambah menjadi sembilan bidang dengan masuknya lingkungan hidup. Tahun 2008 menjadi sebelas bidang dengan tambahan KB dan kehutanan, lalu tahun 2009 bertambah lagi menjadi tiga belas bidang dengan masuknya perdagangan dan sarana prasarana perdesaan. Tahun 2010 menjadi empat belas bidang karena pemisahan air minum dan sanitasi. Pada tahun 2011 dan 2012, jumlah bidang meningkat menjadi sembilan belas, termasuk listrik perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta kawasan perbatasan.¹³

Dalam peraturan pemerintah No. 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Alokasi Khusus diatur secara jelas pada pasal 31 hingga pasal 48. Dalam PP No. 37 tahun 2023 dijelaskan secara rinci mengenai mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD). Dana Alokasi Khusus terdiri

¹² pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

¹³ "Dana Alokasi Khusus," accessed May 28, 2025, [https://berkas.dpr.go.id.Dana Alokasi and Khusus Dak, "Kamus-256 Done" \(2008\): 2008-2009.](https://berkas.dpr.go.id.Dana%20Alokasi%20and%20Khusus%20Dak,%20%20Kamus-256%20Done%20(2008):%202008-2009)

atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yang dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Dalam perencanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus, pemerintah pusat menetapkan tema, sasaran, dan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Pemerintah daerah kemudian menyusun usulan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus harus mematuhi standar teknis dan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah pusat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai capaian kinerja dan dampak dari kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di masa mendatang.

2. Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus sebagai instrumen pembangunan daerah dalam sistem keuangan daerah

Dana alokasi Khusus terdiri atas Dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi nonfisik. DAK fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan SPM dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. DAK nonfisik merupakan bagian DAK digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. DAK nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas.¹⁴

1) Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik

Tahapan perencanaan DAK fisik dimulai dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Negara/Lembaga yang membahas arah kebijakan, prioritas nasional, dan sasaran DAK fisik. Selanjutnya dibahas dan disepakati mengenai rancangan jenis/bidang/subbidang DAK fisik beserta penentuan daerah prioritas.¹⁵

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing melakukan penilaian awal atas usulan DAK Fisik berdasarkan kriteria penilaian awal atas usulan DAK Fisik yang telah disepakati. Penilaian awal atas usulan DAK Fisik, mempertimbangkan :

- a. target keluaran dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang per tahun secara nasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah;
- b. target keluaran dari lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang dalam jangka menengah secara nasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

¹⁴ Mujiwardhani et al., *DANA ALOKASI KHUSUS Di Indonesia*.

¹⁵ Ibid.

c. pagu anggaran per jenis/bidang/subbidang DAK Fisik

Berdasarkan hasil penilaian awal atas usulan DAK Fisik, Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi atas usulan DAK Fisik. Sinkronisasi dan harmonisasi bertujuan untuk membahas:¹⁶

- a. Kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK Fisik dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
- b. Keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik, APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya dalam satu daerah;
- c. Pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. keselarasan kegiatan DAK Fisik suatu daerah dalam satu wilayah provinsi dengan mempertimbangkan rekomendasi gubernur.

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan yang didanai dari DAK Fisik dengan mengacu pada :¹⁷

- a. Dokumen usulan DAK Fisik;
- b. Hasil penilaian usulan DAK Fisik;
- c. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik; dan
- d. Alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Usulan rencana kegiatan paling sedikit memuat :

- a. Rincian dan lokasi kegiatan;
- b. Target keluaran;
- c. Rincian pendanaan kegiatan;
- d. Metode pelaksanaan kegiatan; dan
- e. Kegiatan penunjang.

Penyaluran DAK Fisik dilakukan per jenis, dengan ketentuan:¹⁸

- a. Per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang; atau
- b. Per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki subbidang.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilakukan secara:¹⁹

- a. Bertahap;

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dokumen tahap I berupa:
 - a) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang tahun anggaran sebelumnya;
 - c) Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya.
 - d) Rencana kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga dan tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan
 - e) Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang;

¹⁶ BPK RI, "Dana Alokasi Khusus Fisik," accessed May 28, 2025, <https://kalsel.bpk.go.id>.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ JDih Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Perpers 57/2024 : Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik," 21 Mei, last modified 2024, accessed May 28, 2025, jdih.maritim.go.id.

¹⁹ RI, "Dana Alokasi Khusus Fisik."

- 2) tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober berdasarkan nilai kontrak yang terdapat dalam daftar kontrak kegiatan, dengan ketentuan:
 - a) nilai kontrak lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi disalurkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak dimaksud;
 - b) nilai kontrak lebih besar dari 25% (dua puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi disalurkan sebesar selisih nilai kontrak dimaksud dengan penyaluran tahap I; dan
 - c) nilai kontrak sampai dengan 25% (dua puluh persen) pagu alokasi tidak disalurkan. Dokumen tahap II berupa: a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang sampai dengan tahap I; dan b) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang;
- 3) tahap III dilakukan untuk nilai kontrak dalam daftar kontrak kegiatan yang nilainya lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi, paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Dokumen tahap III berupa:
 - a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran kegiatan DAK Fisik per Jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - b) laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian keluaran 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang; dan
 - c) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang.
- b. Sekaligus; atau Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara sekaligus dilakukan dalam hal:
 - 1) pagu alokasi DAK Fisik per jenis per bidang sebesar sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 - 2) seluruh kegiatan pada bidang/ subbidang DAK Fisik tidak dapat dibayarkan secara bertahap sesuai rekomendasi dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- c. Campuran.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara campuran dilakukan dalam hal pada bidang/subbidang DAK Fisik terdapat sebagian kegiatan DAK Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap. Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara campuran dilakukan dengan ketentuan:

 - 1) kegiatan DAK Fisik yang dibayarkan secara bertahap, disalurkan secara bertahap; dan
 - 2) kegiatan DAK Fisik dibayarkan secara sekaligus, disalurkan sebesar nilai kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima barang dan/atau

2) Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Nonfisik

a. Perencanaan DAK Nonfisik

Perencanaan DAK nonfisik dimulai dengan diskusi antara Kementerian Keuangan (DJPK), Bappenas, dan K/L terkait untuk menyepakati arah kebijakan, pemanfaatan, dan jenis DAK nonfisik, mempertimbangkan prioritas nasional, pemerataan layanan, dukungan operasional, dan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, K/L terkait

wajib menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) DAK nonfisik kepada DJPK paling lambat Januari. IKD ini bisa berupa *hardcopy* atau *softcopy* melalui aplikasi, dan harus memuat: arah kebijakan, perkiraan kebutuhan belanja operasional/biaya per unit, target sasaran, dan perkiraan kebutuhan dana tiga tahun ke depan.²⁰

b. Pengalokasian DAK Nonfisik

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait menghitung dan menyampaikan alokasi DAK Nonfisik (termasuk dana cadangan) untuk provinsi/kabupaten/kota kepada Kementerian Keuangan (DJPK) dalam bentuk dokumen fisik atau elektronik. Penghitungan ini memiliki ketentuan spesifik untuk tiap jenis dana :²¹

a) Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah):

- 1) Reguler: Berdasarkan jumlah peserta didik dikali biaya satuan.
- 2) Kinerja: Berdasarkan jumlah satuan pendidikan berkinerja terbaik (sesuai aturan) dikali biaya satuan per jenjang.
- 3) Afirmasi: Untuk daerah khusus (sesuai aturan), berdasarkan jumlah satuan pendidikan di daerah tersebut dikali biaya satuan per jenjang.

b) Dana BOP PAUD & Kesetaraan: Berdasarkan jumlah peserta didik dikali biaya satuan.

c) Dana TPG ASN Daerah: Berdasarkan jumlah guru ASN daerah bersertifikasi dikali gaji pokok 12 bulan.

d) Dana Tamsil Guru ASN Daerah: Berdasarkan jumlah guru ASN daerah belum bersertifikasi dikali alokasi tambahan penghasilan per orang per bulan selama 12 bulan.

e) Dana TKG ASN Daerah: Berdasarkan jumlah guru ASN daerah di daerah khusus dikali gaji pokok 12 bulan.

f) DAK Nonfisik Jenis Lainnya: Berdasarkan jumlah sasaran/kegiatan dikali biaya satuan, bantuan operasional lain yang ditetapkan K/L, atau kebijakan bersama Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait.

Penghitungan Dana TPG, Tamsil, dan TKG ASN Daerah memperhitungkan kurang salur dan sisa dana tahun sebelumnya melalui rekonsiliasi dengan Kemenkeu dan pemerintah daerah. Penghitungan dana cadangan DAK nonfisik (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, TPG, Tamsil, TKG ASN Daerah, dan jenis lainnya) didasarkan pada proyeksi perubahan jumlah peserta didik, guru, atau sasaran/kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Dalam penghitungan alokasi DAK nonfisik, K/L terkait berkoordinasi dengan DJPK (dan bisa melibatkan Bappenas). Hasil koordinasi ini dituangkan dalam berita acara yang berisi kebijakan pengalokasian, jumlah sasaran, biaya satuan, pagu per kegiatan, hasil evaluasi, formulasi pengalokasian, rencana alokasi per daerah, dan kertas kerja penghitungan. Berdasarkan berita acara yang disepakati, DJPK mengirim surat permintaan rincian alokasi DAK nonfisik per provinsi/kabupaten/kota kepada K/L terkait paling lambat minggu pertama September. Rincian ini menjadi bahan kebijakan alokasi DAK nonfisik yang disampaikan pemerintah kepada DPR saat pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN. Setelah pagu disetujui DPR, alokasi DAK nonfisik untuk tiap daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN. K/L terkait kemudian berkoordinasi dengan DJPK untuk menetapkan petunjuk teknis dan rencana penggunaan DAK nonfisik, yang disampaikan ke DJPK.²²

²⁰ M. Amin, *Memahami Keuangan Daerah* (Kalimantan Barat: Indo Media Pustaka, 2017).

²¹ Ibid.

²² Ibid.

- c. Penyaluran DAK Nonfisik²³
 - a) Pada prinsipnya penyaluran DAK Nonfisik dilakukan berbasis kinerja, artinya untuk bisa salur disuatu tahapan tertentu daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Nonfisik yang berupa Laporan realisasi penyerapan, Laporan realisasi penggunaan, Rekapitulasi SP2D di daerah.
 - b) Provinsi wajib menyalurkan BOS ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD.
 - c) Provinsi/Kab/Kota wajib menyalurkan Dana TP, DTP, dan TKG ke guru paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam sistem keuangan daerah menunjukkan peran penting negara dalam menjamin pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik melalui mekanisme transfer fiskal yang bersumber dari APBN. Secara yuridis, Dana Alokasi Khusus diatur dalam berbagai peraturan mulai dari UU No. 33 Tahun 2004 hingga UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 37 Tahun 2023. DAK dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional, sekaligus mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Ketentuan hukum yang berlaku juga menekankan bahwa pengalokasian Dana Alokasi Khusus harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional, kerangka fiskal, dan arahan Presiden. Penguatan regulasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa dana yang ditransfer tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah.
2. Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yang masing-masing memiliki tahapan dan prosedur tersendiri. Dana Alokasi Khusus Fisik diarahkan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana publik, melalui proses yang mencakup penilaian awal, sinkronisasi, harmonisasi, hingga penyaluran yang dilakukan secara bertahap, sekaligus, atau campuran berdasarkan kesiapan dan nilai kegiatan. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Nonfisik dialokasikan untuk mendukung biaya operasional layanan publik seperti pendidikan dan tunjangan guru, dengan penghitungan berbasis kebutuhan aktual dan kinerja daerah. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik dilakukan setelah daerah memenuhi syarat pelaporan tertentu sebagai bentuk akuntabilitas. Mekanisme ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan transfer dana yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis output dan capaian pembangunan, sehingga efektivitas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

M. Amin. *Memahami Keuangan Daerah*. Kalimantan Barat: Indo Media Pustaka, 2017.

Jurnal

I. G. K. A. Putra, P. G. M., & Ulupui, "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia," *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 3 (2019): 872.

Mujiwardhani, Alfian, Lisno Setiawan, Ahmad Nawawi, and Kementerian Keuangan Ri. *DANA ALOKASI KHUSUS Di Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Tahun 2022, 2022.

²³ Kementerian Keuangan, "Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dak Non Fisik," accessed May 28, 2025, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dak-non-fisik>.

- Nugraeni, Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Akmenika UPY*, Volume No. 8, 2011.
- Pastriono Leonarda Malau, Dwi Verasuna Manik, Winda Sartika Lumban, and dan Walda Ronia Pulungan Tobing. "Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Di Provinsi Sumatra Utara Pastriono" 26, no. 2 (2018): 195-209.
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia." *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 3 (2019): 863-877.

Website :

- "Dana Alokasi Khusus." Accessed May 28, 2025. <https://berkas.dpr.go.id>.
- Investasi, JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan. "Perpers 57/2024 : Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik." 21 Mei. Last modified 2024. Accessed May 28, 2025. jdih.maritim.go.id.
- Keuangan, Kementerian. "Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dak Non Fisik." Accessed May 28, 2025. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dak-non-fisik>.
- RI, BPK. "Dana Alokasi Khusus Fisik." Accessed May 28, 2025. <https://kalsel.bpk.go.id>.